



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 258 TAHUN 2018  
TENTANG

PENUNJUKAN JURI, PENATA MUSIK, PENATA TARI, PENATA RIAS DAN  
TIM KESENIAN PADA KEGIATAN GEBYAR KETUPAT  
TAHUN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa kegiatan Gebyar Ketupat merupakan salah satu Program Intensif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2018 dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya dan religi yang telah ada sebelumnya, sekaligus mempromosikannya kepada para wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Juri, Penata Musik, Penata Tari, Penata Rias, dan Tim Kesenian Pada Kegiatan Gebyar Ketupat Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 116);
5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 337) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Tahun 2018 Nomor 426);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

:  
: Menunjuk Juri, Penata Musik, Penata Tari, Penata Rias dan Tim Kesenian, pada Kegiatan Gebyar Ketupat Tahun 2018 dan menetapkan besaran Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Juri, Penata Musik, Penata Tari, Penata Rias dan Tim Kesenian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :

- a. juri gebyar ketupat mempunyai tugas untuk menilai seluruh kreasi masakan dan penyajiannya yang dihidangkan pada acara Gebyar Ketupat Tahun 2018;

- b. penata musik mempunyai tugas untuk mengiringi musik pertunjukan seni dan budaya Kegiatan Gebyar Ketupat Tahun 2018;
- c. penata tari mempunyai tugas untuk melatih Tim Kesenian Tari dalam rangka mementaskan tari tradisional pada Kegiatan Gebyar Ketupat Tahun 2018;
- d. penata rias mempunyai tugas untuk merias Tim Kesenian pada Kegiatan Gebyar Ketupat Tahun 2018; dan
- e. tim kesenian mempunyai tugas untuk menampilkan seni tari tradisional pada Kegiatan Festival Gebyar Ketupat 2018.

KETIGA

: Juri, Penata Musik, Penata Tari, Penata Rias dan Tim Kesenian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bolaang Mongondow Selatan.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 6 Juni 2018

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR KAMARU

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 258 TAHUN 2018

## TENTANG

PENUNJUKAN JURI, PENATA MUSIK, PENATA TARI, PENATA RIAS DAN TIM KESENIAN PADA KEGIATAN GEBYAR KETUPAT TAHUN 2018

## JURI PADA KEGIATAN GEBYAR KETUPAT TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR (RP)
1.	Sufandi Burhan	Juri Gebyar Ketupat	750.000/OK
2.	Rizal Achmadi	Juri Gebyar Ketupat	750.000/OK
3.	Pusparini Sabulu	Juri Gebyar Ketupat	750.000/OK

## PENATA MUSIK PADA KEGIATAN GEBYAR KETUPAT TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	JML. HONOR (Rp)
1.	Mohammad Reza Pahlevi Van Gobel	Penata Musik	1.000.000/OK

## PENATA TARI PADA KEGIATAN GEBYAR KETUPAT TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR (Rp)
1.	Sri Datunsolang	Penata Tari	1.000.000/OK

## PENATA RIAS PADA KEGIATAN GEBYAR KETUPAT TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR (RP) X Jam
1.	Sutirta Adjim	Penata Rias	250.000/Jam

f

TIM KESENIAN PADA KEGIATAN GEBYAR KETUPAT TAHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN	JML. HONOR (Rp)
1.	Sanggar Tari SMU 1 Molibagu	Tim Kesenian	1.000.000

WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



*Iskandar Kamaru*  
ISKANDAR KAMARU